



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

ROBERTUS ARIS KRISDIYANTO : jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang 30 Desember 1980, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono Gang Wiyata 1 RT 014/ RW 004 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Permohonan 15 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 16 Mei 2025 di bawah register Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Stg;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Stg tanggal 16 Mei 2025 tentang Penunjukkan Hakim;
3. Penetapan Hakim Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Stg tanggal 16 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 16 Mei 2025 di bawah register Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Stg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Linda Evan pada tanggal 4 juli 2012 secara agama Katholik di Sintang dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6105CPK0 407201210504;



2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Fidelis Arinda Kusuma dan Laura Airind Keshwari;
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Laura Airind Keshwari dilahirkan di Sintang pada tanggal 9 September 2016 jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah dibuatkan dan memiliki Akta kelahiran dengan nomor: 6105-LU-0102016-0022 tanggal 9 September 2016 atas nama Laura Airind Keshwari lahir di Sintang pada tanggal 9 September 2016 Jenis kelamin Perempuan dan nama ayah Robertus Aris Krisdiyanto yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sintang;
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah memiliki Paspor dengan No. C3182042 tanggal 8 juli 2019 atas nama Laura Arinda Keshwari;
6. Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon adalah Laura Airind Keshwari;
7. Bahwa pada Paspor anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis Laura Arinda Keshwari;
8. Bahwa di KK dan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon menggunakan nama Laura Airind Keshwari, sedang di Paspor anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis dengan nama Laura Arinda Keshwari satu orang yang sama;
9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan penetapan nama yang sama, guna memberikan kepastian hukum atas identitas anak Pemohon tersebut. Maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa KK dan Akta Kelahiran nama anak Pemohon adalah Laura Airind Keswari dan Paspor anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis Laura Arinda Keshwari merupakan Identitas 1 (satu orang) yang sama yaitu anak Pemohon;
- c. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan isinya tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK: 61050130112800006 atas nama ROBERTUS ARIS KRISDIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6105LU071020160022 atas nama LAURA AIRIND KESHWARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor Nomor: C3182042 atas nama LAURA ARINDA KESHWARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Entikong, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 6105CPK0407201210504, atas nama Kepala Keluarga ROBERTUS ARIS KRISDIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermaterai cukup dan selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianutnya. Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WENEFRIDA VERONIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jalan MT Haryono Gang Wiyata 1 RT 014/ RW 004 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama LAURA AIRIND KESHWARI lahir di Sintang, pada tanggal 9 September 2016 dan LAURA

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARINDA KESHWARI lahir di Sintang tanggal 9 September 2016 adalah merupakan satu orang yang sama;

- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya karena guna memberikan kepastian hukum atas identitas anak Pemohon dan pembuatan paspor baru anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sebelumnya telah memiliki paspor dan di pada paspor tersebut Anak Pemohon tercantum nama LAURA ARINDA KESHWARI;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa penetapan identitas Anak Pemohon di dalam semua dokumen identitas Anak Pemohon bukan dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab Anak Pemohon dari pihak manapun dan Anak Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana lainnya, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LINDA EVAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jalan MT Haryono Gang Wiyata 1 RT 014/ RW 004 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama LAURA AIRIND KESHWARI lahir di Sintang, pada tanggal 9 September 2016 dan LAURA ARINDA KESHWARI lahir di Sintang tanggal 9 September 2016 adalah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya karena guna memberikan kepastian hukum atas identitas anak Pemohon dan pembuatan paspor baru anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sebelumnya telah memiliki paspor dan di pada paspor tersebut Anak Pemohon tercantum nama LAURA ARINDA KESHWARI;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan identitas Anak Pemohon di dalam semua dokumen identitas Anak Pemohon bukan dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab Anak Pemohon dari pihak manapun dan Anak Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana lainnya, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-4 diketahui bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan MT Haryono Gang Wiyata 1 RT 014/ RW 004 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang oleh karenanya Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Sintang menetapkan identitas anak Pemohon sebagaimana data kependudukan yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yaitu nama LAURA AIRIND KESHWARI dan nama LAURA ARINDA KESHWARI pada paspor merupakan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan mengenai menetapkan beberapa identitas sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Stg



perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum *in concreto* yang ditanganinya sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007"), bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula, bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 juga telah mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa identitas seseorang sebagai satu orang yang sama bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa identitas seseorang sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-



mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang bukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang merupakan objek permohonan dan oleh karenanya hakim berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa KK Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon artinya data-data tersebut telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari anak Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri anak Pemohon telah tercatat sebagai data kependudukan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada data kependudukan yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yaitu pada dokumen KK Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu atas nama LAURA AIRIND KESHWARI serta pada paspor anak Pemohon atas nama LAURA ARINDA KESHWARI, sehingga perbedaan tersebut telah menimbulkan ketidakseragaman nama anak Pemohon pada data kependudukan dan kependidikan Anak Pemohon serta pada paspor anak Pemohon, maka berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan peristiwa perbedaan nama yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dalam pencatatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi nama LAURA AIRIND KESHWARI GROMIKO dan LAURA ARINDA KESHWARI adalah orang yang sama dan berdasarkan keterangan Para Saksi tujuan Pemohon meminta penetapan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu untuk menyeragamkan



identitas diri adalah untuk tertib administrasi dan perpanjangan paspor anak Pemohon;

Menimbang, setelah hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan diketahui bahwa dari kesemua bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut untuk data tempat dan tanggal lahir anak Pemohon ternyata semuanya saling bersesuaian yaitu anak Pemohon lahir di Sintang tanggal 9 September 2016, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa nama ROBERTUS ARIS KRISDIYANTO dan LAURA ARINDA KESHWARI adalah orang yang sama dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa identitas tersebut merupakan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yakni membebankan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, di mana pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dan oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum kedua dan ketiga Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu yaitu memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama LAURA AIRIND KESHWARI pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dengan nama LAURA ARINDA KESHWARI pada paspor anak Pemohon merupakan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sintang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti
ttd.

Hakim
ttd.

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Rincian biaya perkara:

(dua ratus sepuluh

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00	ribu rupiah)
2. Proses	Rp	100.000,00	
3. PNBP	Rp	10.000,00	
4. Sumpah	Rp	50.000,00	
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h		210.000,00	